

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada pembahasan penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tugas Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 adalah :
 - a. Melakukan pemanggilan saksi, saksi ahli atau tersangka.
 - b. Melakukan pengeledahan / penyitaan.
 - c. Melakukan pemeriksaan surat, rekaman komunikasi telepon dan rekaman rekening keuangan Negara.
 - d. Melakukan penangkapan dan penahanan.
 - e. Melakukan pemberkasan perkara.
2. Hambatan-hambatan Jaksa Sebagai Penyidik dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2004

Hambatan-hambatan Jaksa dalam proses penegakan hukum, dikarenakan kurang melakukan kerjasama dan kurangnya bantuan pihak

... lambat diproses

suatu pendidikan dan pelatihan khusus sebagai peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga akan mendukung keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi.